



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2026

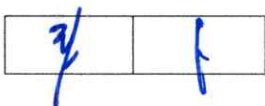
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat tinggal yang layak dan sehat adalah hak dasar bagi setiap warga negara, sehingga perlu didukung dengan kemudahan prosedur dalam pembangunan dan perolehan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak adalah berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. bahwa ketentuan mengenai besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudah Pembangunan dan Perolehan Rumah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 110);
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;

MEMUTUSKAN:

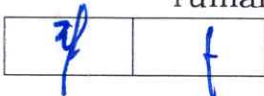
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diubah, dan ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan MBR di Daerah, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kategori kawin sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kategori 1 (satu) orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dihapus.
- (3) Luas lantai paling luas 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.



(4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 03 Juni 2026

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 03 Juni 2026

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto

JEFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

af	f
----	---